

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

SURAT EDARAN

NOMOR 25/BAPPEBTI/SE/09/2020

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PERUSAHAAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DAN PENCEGAHAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI LINGKUNGAN KOMUNITAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

- Yth:
1. Ketua Umum Aspebtindo
 2. Direktur Utama Bursa Berjangka
 3. Direktur Utama Lembaga Kliring Berjangka
 4. Direktur Utama Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif
 5. Direktur Utama Pialang Berjangka
 6. Direktur Utama Calon Pedagang Fisik Aset Kripto
 7. Pimpinan lembaga lainnya di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

A. Latar Belakang

1. Memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai pandemik global, pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam), dan arahan Presiden agar disusun kebijakan yang memungkinkan untuk dapat bekerja dari rumah serta berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia, dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
2. Memperhatikan perkembangan kasus penyebaran Covid-19 yang masih belum menunjukkan penurunan serta adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di beberapa provinsi atau daerah;

3. Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan aktivitas yang masuk ke dalam sektor jasa keuangan yang secara umum diperkenankan untuk melakukan kegiatan operasional di kantor dengan memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19;
4. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mendukung upaya pencegahan perluasan penyebaran Covid-19 di lingkungan komunitas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan untuk mengantisipasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta untuk menjaga kelancaran kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Perusahaan Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Komunitas Perdagangan Berjangka Komoditi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai arahan dan dasar bagi lembaga di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk melakukan penyesuaian tata kerja perusahaan selama masa darurat bencana pandemik Covid-19, dan mengantisipasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

2. Tujuan

- a. Mendukung upaya pencegahan penyebaran dan mengurangi risiko penularan Covid-19 khususnya di komunitas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- b. Melakukan penyesuaian sistem kerja pada lembaga yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi selama masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- c. Memastikan bahwa pelayanan dan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi tetap berjalan lancar, dan kinerja setiap pelaku usaha tetap tercapai.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Kepala Badan ini mencakup bagi seluruh lembaga yang telah memperoleh perizinan berusaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi guna menyusun tata kerja

untuk dapat memastikan pelaksanaan pelayanan oleh masing-masing Lembaga di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dapat tetap berjalan efektif dengan melakukan penyesuaian kegiatan operasional dan sistem kerja Lembaga di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran COVID-19.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19).

E. Isi Edaran

1. Penyesuaian Sistem Kerja
 - a. Bahwa aktivitas operasional di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dilakukan setiap hari perdagangan (Senin-Sabtu) dan jam perdagangan selama 24 (dua puluh empat) jam/hari.
 - b. Selama masa darurat bencana pandemik Covid-19 diminta kepada para pimpinan lembaga di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk melakukan penyesuaian sistem kerja perusahaan agar kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi tetap berjalan lancar selama jam dan hari perdagangan, menerapkan *Work From Home* (WFH), *social distancing/physical distancing*, dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan wajib menggunakan masker, tidak melaksanakan kegiatan yang mengumpulkan sejumlah orang, interaksi memanfaatkan sarana teknologi informasi, dan bekerja dalam jumlah minimum karyawan guna mencegah penyebaran dan risiko penularan Covid-19.

2. Penyesuaian Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar

- a. Dalam hal di suatu wilayah telah diterapkan secara resmi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan merujuk pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, serta mengingat Perdagangan Berjangka Komoditi termasuk layanan yang terkait dengan keuangan dan perekonomian, apabila terdapat tugas/pekerjaan yang harus dilakukan di kantor, maka pimpinan lembaga di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi segera melakukan **koordinasi dengan otoritas setempat** untuk menyampaikan permohonan mendapatkan izin pengecualian bagi pimpinan, karyawan tertentu, dan pihak ketiga yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berdomisili di dalam wilayah PSBB untuk dapat menjalankan tugas/pekerjaan di kantor atau yang berdomisili di luar wilayah PSBB untuk dapat masuk ke dan keluar dari wilayah PSBB serta dapat bertugas/bekerja dan menjalankan fungsi operasional Perdagangan Berjangka Komoditi selama hari perdagangan (Senin-Sabtu) dan selama jam perdagangan (24 (dua puluh empat) jam/hari).
- b. Bagi pimpinan dan karyawan tertentu serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga Perdagangan Berjangka Komoditi yang berdomisili di wilayah PSBB yang akan menjalankan tugas/pekerjaan di kantor, dan yang berdomisili di luar wilayah PSBB yang akan masuk ke dan keluar dari wilayah PSBB untuk menjalankan tugas/pekerjaan di kantor harus menunjukkan ID Kartu Karyawan, Surat Keterangan dari lembaga di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah mendapatkan perizinan dari Bappebti, dan/atau surat keterangan lain dari pihak yang berwenang.

F. Penutup

1. Setiap pimpinan dari masing-masing lembaga di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi bertanggung jawab melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Surat Edaran Kepala Badan ini pada lembaga yang dipimpinnya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian tata kerja perusahaan lembaga di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi diatur oleh masing-masing pimpinan lembaga.
3. Dengan berlakunya Surat Edaran Kepala Badan ini, maka Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 77/BAPPEBTI/SE/04/2020 tentang Penyesuaian Tata Kerja Perusahaan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan Antisipasi Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Komunitas Perdagangan Berjangka Komoditi, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian, agar Surat Edaran Kepala Badan ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2020

Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi,

Ketua Utama

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);
4. Gubernur setempat;
5. Bupati/Walikota setempat;
6. Kepala Kepolisian Daerah setempat.